

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis proses pengadaan alat kesehatan di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan dan penentuan kebutuhan alat kesehatan dengan menggunakan metode analisis kebutuhan karna di rumah sakit jiwa ini proses penentuan nya berdasarkan seberapa penting alat tersebut di butuhkan dari user. Di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem penentuan kebutuhan alat kesehatan sudah sesuai hal ini ditunjukkan dari user (pengguna alat).
2. Proses penyusunan dokumen di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem belum sesuai, sering terjadi keselipan atau ketidakcocokan antara dokumen dengan list prioritas alat kesehatan yang dibutuhkan.
3. Proses evaluasi penawaran di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem belum sesuai ini di tunjukkan dengan adanya masalah dalam penentuan SSH (Standar Satuan Harga) pada bagian penunjang medik.
4. Proses pengaturan kontrak di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof Dr.Muhammad Ildrem tidak sesuai. Hal ini ditandai dengan tidak terjalinnya kerjasama yang baik antara tim pengadaan rumah sakit dengam pemasok alat kesehatan.

Jual beli dikatakan mabrur jika sesuai dengan syariat, menurut kajian ilmu keislaman dalam judul ini. Salah satunya adalah jual beli yang disertai dengan penjelasan dan keterbukaan. Terlepas dari apakah barang yang dibeli itu suci, bermanfaat, atau melanggar syariat lainnya, syarat jual beli itu terkait dengan barang yang dibeli. Untuk memastikan kehalalan suatu produk, pembeli juga harus mengetahui bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Dalam membuat produk halal, aspek thayib, yakni produk yang tidak membahayakan dan tidak mengancam, juga harus diperhatikan. Ayat 173 Surat Al Baqarah menyebutkan bahwa Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan daging dari binatang yang disembelih bukan karena Allah. Akan tetapi, jika seseorang terpaksa memakannya dan tidak memakannya melebihi yang dibolehkan, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Toleran. Dari segmen terdahulu, sudah seharusnya ketika membeli suatu barang, selain memeriksa kualitasnya, kita juga memperhatikan bahan-bahan yang dipakai agar barang tersebut tidak menjadi haram karena kurang perawatan.

5.2 SARAN

1. Bagi Rumah Sakit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Untuk dapat meningkatkan terkait proses pengadaan alat kesehatan di rumah sakit dimana dalam proses nya ada beberapa tahap dimulai dari penentuan prioritas alat kesehatan, penyusunan dokumen, evaluasi penawaran, dan pengaturan kontrak. Diharapkan dalam setiap tahap dilakukan dengan baik dan benar terutama bagi petugas petugas yang terlibat dalam proses ini agar rumah sakit menjadi baik dengan mutu pelayanan dan alat kesehatan nya yang lengkap .

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk dapat mengembangkan penelitian terkait topik analisis proses pengadaan alat kesehatan dengan lingkup yang lebih luas dan mendalam.

